PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA PADA ERA PRESIDEN JOKOWI

Oleh: Prof. Saefur Rochmat, MIR, Ph.D., Dr. Nasiwan, M.Si., Datu Jatmiko, S.Pd., MA, Dr. Rini Riris Setyawati, M.Pd., Rikza Fatiya, Mulya Isma Sawitri

ABSTRAK

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri belum bisa diselesaikan secara cepat dan tepat karena ketidakefektifan aturan terkait adalah batas tanggung jawab dan wewenang antar kementerian, kelembagaan, dan instansi terkait perlindungan TKI di luar negeri. Kemetrian Luar Negeri RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga inti dalam perlindungan TKI memiliki kewenangan dan tanggung jawab tumpang tindih. Untuk itu langkah pertama Jokowi untuk mengatasi permasalahan TKI adalah dengan merevisi UU No. 39 tahun 2004.

Revisi UU hanya akan mengatur norma umum. Sementara, hal-hal rinci seperti pelaksanaan, struktur organisasi, dan hal lainnya dimuat dalam Peraturan Presiden atau aturan turunannya. Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 merupakan usaha untuk mensinergikan pengaturan dan perlindungan TKI di luar negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pembentukan badan pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. Kepala badan pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI akan ditunjuk oleh Presiden serta bertanggung jawab penuh kepada Menaker.

Terkait peningkatan perlindungan terhadap TKI, Presiden menginstruksikan agar pemerintah segera membentuk Atase Ketenagakerjaan di negara-negara yang terdapat banyak TKI. Tidak adanya Atase Ketenagakerjaan di suatu negara memengaruhi keleluasaan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang bermasalah. Dalam membentuk Atase Ketenagakerjaan, Kemenaker akan berkoordinasi dengan kementrerian dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan hal teknis terkait pembentukan atase.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Revisi Undang-Undang, Presiden Jokowi, governance, Kedutaan Besar